



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 25 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, lahir Curup, pada tanggal 23 September 1987, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

**Pemohon II;**

**PEMOHON III**, lahir Sidorejo, pada tanggal 12 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

**Pemohon III;**

**PEMOHON IV**, lahir Curup, pada tanggal 4 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

**Pemohon IV;**

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memilih domisili elektronik pada alamat email [marjulized8686@gmail.com](mailto:marjulized8686@gmail.com) dengan nomor telepon 083192636106;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON II** pada hari Selasa di Kecamatan Sabtu pada tanggal 17 November 2007 dengan surat keterangan Buku Nikah No : 1047/96/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon I dan Isterinya yang bernama **PEMOHON II** telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK KE-1** , Laki-laki, lahir di Curup, pada tanggal 09 April 2008, pendidikan SLTP ;
  - b. **ANAK KE-2**, Perempuan, lahir Bengkulu, pada tanggal 31 Oktober 2013, pendidikan SD ;
  - c. **ANAK KE-3**, Laki-laki, lahir Rejang Lebong, pada tanggal 21 Juli 2015, pendidikan SD ;
  - d. **ANAK KE-4**, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal tanggal 09 Juni 2018, pendidikan SD , dan keempat anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon III dan Isterinya yang bernama **PEMOHON IV** telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1**, lahir di Curup, pada tanggal 14 Mei 2010, Pendidikan SD ;
  - b. **ANAK KEDUA**, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 29 September 2013, Pendidikan SD ;
  - c. **ANAK KETIGA**, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 12 September 2021, Belum Sekolah, dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud akan menikahkan anak Laki-laki bernama **ANAK KE-1**, lahir di Curup, pada tanggal tanggal 09 April 2008, agama Islam, Pendidikan SLTP, Belum Bekerja, umur 16 (Enam Belas) tahun 7 (Tujuh) Bulan, Belum berpenghasilan, bertempat tinggal RT , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Perempuan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1** , lahir di Curup, pada tanggal 14 Mei 2010, agama Islam, Pendidikan SD, Belum Bekerja, umur 14 (Empat Belas) tahun 6 (Enam) bulan, Belum Penghasilan bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
5. Bahwa **ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1** adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV **PEMOHON III** dengan istrinya yang bernama **PEMOHON IV** yang menikah pada hari Senin di Kecamatan Kecamatan Curup pada tanggal 18 Mei 2009, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/35/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan status pernikahan antara Pemohon III dan Pemohon IV Jejaka dan Perawan;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 800/4500/CRP/Sekre anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-1** telah melakukan

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Curup, tertanggal 21 November 2024;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 800/4500/CRP/Sekre , calon isteri anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1** telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Curup, tertanggal 21 November 2024;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari DP3APPKB No:00.04/68/BID.III/DP3APPKB/2024 menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-1** dan calon isteri anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1** telah melakukan konseling pada tanggal 22 November 2024;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
11. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** dan calon isterinya **ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1** sudah lama berpacaran dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga membuat para pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya ;
12. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama- sama beragama Islam, antara anak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak para Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I, II dan Pemohon III, IV di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I, II dan Pemohon III, IV belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor: B.255/Kua.07.03/10/PW.01/11/2024 tertanggal 20 November 2024;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) untuk menikah dengan calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila hakim menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adiknya;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK KE-1 karena masih berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 karena masih berusia 14 tahun 6 bulan;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK KE-1) bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1);
- Bahwa alasan anak Para Pemohon harus segera menikah karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, sekitar dua bulan yang lalu anak kabur dari rumah selama satu minggu, dan anak Para Pemohon mengaku telah pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga Para Pemohon khawatir hubungan anak akan semakin dekat dan tidak dapat diawasi lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah tidak sekolah lagi, anak Pemohon I dan Pemohon II berhenti sekolah sejak kelas X SMA karena di Drop Out (DO) beberapa minggu yang lalu, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hanya tamat SD dan tidak mau sekolah lagi/ putus sekolah;
- Bahwa sejak di DO, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bekerja dan hanya berkegiatan di luar, yang tidak bias Pemohon I dan Pemohon II kontrol;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak tidak sekolah lagi, tidak ada kegiatan lain hanya di rumah dan pergi main;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, kecuali masalah umur;
- Bahwa rencana pernikahan ini diketahui dan atas kehendak anak;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK KE-1, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini berumur 16 tahun 7 bulan dan sudah baligh;
- Bahwa anak sudah tidak sekolah lagi sejak kelas X SMA, karena di Drop Out (DO);
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 karena saling cinta;
- Bahwa benar, anak pernah kabur dengan ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 selama satu minggu;
- Bahwa benar anak telah melakukan hubungan suami istri dengan ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 sewaktu kabur dari rumah;
- Bahwa anak belum pernah menikah dan dengan ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat ini anak belum mempunyai pekerjaan;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV juga menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan ANAK KE-1, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan ANAK KE-1 sudah sangat dekat, anak mengaku pernah melakukan hubungan suami istri pada saat kabur dari rumah;
- Bahwa benar ia pernah kabur dengan ANAK KE-1 selama satu minggu;

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SD, anak sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa benar, antara anak Pemohon III dengan ANAK KE-1 tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus gadis dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1702-LT-17092013-0064 tanggal 17 September 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 170211097100001 tanggal 13 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/4499/CRP/Sekre atas nama ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 yang dikeluarkan oleh BLUD UPT Puskesmas Curup, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1702-LT-29092011-0006 tanggal 29 September 2011,

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 13 Agustus 2018, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/4500/CRP/Sekre atas nama ANAK KE-1 yang dikeluarkan oleh BLUD UPT Puskesmas Curup, tanggal 21 November 2024, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu sekitar dua bulan yang lalu, anak Para Pemohon kabur dari rumah selama lima hari dan ditemukan di Kepahiang, pada saat kabur anak Pemohon I dan Pemohon II sempat pula melarikan motor teman anak Pemohon I dan Pemohon II, namun motor tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu, alasan Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka karena setelah pulang ke rumah, anak Para Pemohon minta nikah karena mereka mengaku telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah lagi karena di DO;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu, tidak kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-1 berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

2. **SAKSI KE-2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 16 tahun, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon III dan Pemohon IV putus sekolah, hanya tamat SD;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berdua di rumah Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu, alasan Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka karena anak Para Pemohon telah kabur dari rumah selama satu minggu dan ditemukan di Kepahiang, anak mengaku telah melakukan hubungan suami istri selama kabur dari rumah;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan anak setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-1 berstatus jejaka dan ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang beragama Islam, Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.

*Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara ini;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

## Kehadiran Pihak, anak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Nasehat

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Para Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dengan dalil/ alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 dengan ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan bahwa usia anak Para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, anak pernah kabur selama satu minggu, anak mengaku telah pernah melakukan hubungan suami istri;
3. Karenanya Para Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 lahir pada tanggal 14 Mei 2010, dari ayah Endang Subroto (Pemohon III) dan ibu Kusila Wati

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon IV), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 berumur 14 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1 telah dilakukan KIR calon penganten, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-1 lahir pada tanggal 9 April 2008, dari ayah Marjuli (Pemohon I) dan ibu Hesty Wulandari (Pemohon II), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama ANAK KE-1 berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap ANAK KE-1 telah dilakukan KIR calon penganten, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, maka menurut Majelis Hakim kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dan saling mencintai, pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak, keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, Pemohon merasa khawatir jika anak tidak segera dinikahkan, karena anak mengaku telah melakukan hubungan suami istri, anak pernah kabur dari rumah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK KE-1, Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari ANAK PERTAMA / CALON ISTERI ANAK KE-1;

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah kabur dari rumah dan mengaku telah melakukan hubungan badan di luar pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menginginkan rencana perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah, anak Pemohon I dan Pemohon II di DO dari sekolah, anak Pemohon III dan Pemohon IV putus sekolah sejak kelas IX SMP;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, anak Pemohon III berstatus jejaka;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera dinikahkan, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu **setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;**

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon ditolak KUA setempat karena anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak yang didalilkan, kemampuan anak untuk menikah, dan analisis resiko perkawinan yang akan dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

## **Alasan Mendesak**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan anak harus segera dinikahkan karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, anak Para Pemohon pernah kabur dari rumah selama satu minggu dan mengaku telah pernah melakukan aktifitas seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan mendesak yang didalilkan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Kemampuan Anak**

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah memeriksa anak di persidangan, hakim melihat anak belum mengerti tugas dan tanggung jawab seorang istri/ suami;

Menimbang, bahwa anak masih di usia wajib sekolah, meskipun anak sudah tidak sekolah lagi, namun orang tua masih berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak baik secara formil ataupun non formil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pernah di DO dari sekolah karena beberapa masalah, ini mengindikasikan bahwa anak belum selesai dengan urusan dirinya sendiri, sehingga hakim menilai anak belum akan mampu bertanggung jawab nanti jika menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai pekerjaan, sehingga hakim berpendapat anak Pemohon I dan Pemohon II secara finansial belum mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 14 tahun, masih terlalu dini untuk melakukan sebuah perkawinan, dan tidak ada alat bukti apa pun yang bisa menjamin anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai system reproduksi yang sehat jika nanti menikah dan mempunyai anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan anak tersebut di atas, hakim berpendapat anak dipandang belum mampu untuk menikah;

## **Resiko Perkawinan**

Menimbang, bahwa hakim juga harus memperhatikan resiko yang akan terjadi jika anak melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa melihat dari usia anak Pemohon III dan Pemohon IV yang masih 14 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mempunyai pekerjaan, apabila tetap dipaksakan untuk dilakukan pernikahan, maka pernikahan ini akan beresiko tinggi, beresiko terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri, resiko secara kesehatan yaitu jika anak hamil beresiko

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dan janin yang dikandung anak, beresiko karena anak tidak memahami tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri atau sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa tidak adanya bukti tentang jaminan kesehatan anak yang berkaitan langsung dengan reproduksi anak, mengingat anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 14 tahun, dan menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, tentang kehamilan anak yang beresiko, yaitu perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, dan hakim sependapat dengan data tersebut, sehingga perkawinan ini beresiko dari segi kesehatan;

Menimbang, bahwa anak masih dalam usia sekolah, sehingga hakim berpendapat rencana pernikahan anak ini akan beresiko terhadap keberlangsungan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa calon suami anak belum matang secara finansial untuk menikah, maka hakim berpendapat rencana pernikahan ini akan beresiko terhadap keberlangsungan rumah tangga anak dengan calon suami anak;

## Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat akan lebih baik jika anak dikembalikan lagi kepada pengawasan Para Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks, dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa sebangun dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak, yang meskipun dalam permohonan *a quo* anak Para Pemohon tidak lagi menempuh pendidikan secara formal, namun minat dan bakat anak masih bisa dikembangkan di lembaga-lembaga luar non formal;

Menimbang, bahwa hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin harus mencari fakta hukum tentang kemampuan/ kesiapan anak untuk menikah meskipun umurnya kurang dari 19 tahun seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup anak, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak belum ada persiapan untuk menjadi seorang istri/ suami, anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan calon suami belum mempunyai penghasilan dan masih bergantung kepada orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa latar belakang dan alasan perkawinan anak ini adalah karena kekhawatiran Para Pemohon dengan hubungan anak yang mengaku telah melakukan hubungan suami istri, sehingga menurut Para Pemohon solusi yang terbaik adalah dengan menikahkan anak;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin harus menerapkan asas-asas yaitu kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup anak, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga hakim berpendapat jika saat ini anak dinikahkan, maka tidak sesuai dengan asas-asas tersebut;

Menimbang, bahwa dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun, anak yang belum siap untuk menikah secara mental dan finansial, dan untuk menghindari paksaan psikis terhadap anak, dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah fiqh berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk untuk diberi dispensasi nikah anak Para Pemohon, haruslah ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.HI., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Armalina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

**Ayu Mulya, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

**Armalina, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P       | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp-          |

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp-

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp-

5. Meterei : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp160.000,00**

**(seratus enam puluh ribu rupiah)**

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)